



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN**



**KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan Pembangunan Pasar Muntilan, besaran dan penggunaan atas realisasi dana cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan ditambah dan dialihkan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah).
- (2) Jumlah dana cadangan guna membiayai pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah) yang dipenuhi selama 6 (enam) tahun anggaran.
- (3) Rincian tahunan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.276.457.914,00 (Sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - b. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah);
 - c. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
 - d. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
 - e. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);

- f. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.723.542.086,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah);
- (4) Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan anggaran dana cadangan Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebesar Rp. 31.276.457.914,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - b. Tahap II dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan anggaran dana cadangan Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah);
 - c. Tahap III dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan anggaran dana cadangan Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp. 31.723.542.086,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah);
 - (5) Dalam hal biaya untuk pembangunan Pasar Muntilan yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dana cadangan, kekurangan biaya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran berkenaan.

- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa deposito pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Peraturan Daerah tentang APBD.

- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran berkenaan pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis pembiayaan Pencairan dari rekening dana cadangan.
- (2) Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan jenis pembiayaan pencairan dari rekening dana cadangan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2016 sebesar Rp. 31.276.457.914,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - b. Tahun 2017 sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah);
 - c. Tahun 2018 sebesar Rp. 31.723.542.086,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah);

- (3) Penggunaan atas realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Langsung pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2013, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna membiayai Pembangunan Pasar Muntilan yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Magelang perlu membentuk dana cadangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan telah dianggarkan dana cadangan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.276.457.914,00 (Sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan dana untuk membiayai Pembangunan Pasar Muntilan.

Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan perlu dilakukan perubahan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1) Berdasarkan DED Tahun 2010.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas